



Kecamatan Plaosan

Jl. Raya Sarangan No. 8 63361 0351888844

plaosankec.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Plaosan

Surat pindah antar kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Pas Foto Ukuran 4 X 6 sebanyak 4 Lembar
2. Fotocopy KK
3. KTP Asli
4. Surat ketengan pindah dari Lurah / Kades yang dilampiri surat pengantar dari RT / RW
5. Berkas Permohonan Pindah Tempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan surat pindah antar kecamatan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Sekretariat pelayanan umum membuat surat pindah dari kecamatan
4. Pemeriksaan dan persetujuan oleh sekretaris Camat sebagai Koordinator Pelayanan Umum
5. Pengesahan oleh Camat
6. Registrasi di sekretariat
7. Pemohon menerima surat pindah tempat

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Plaosan

Jl. Raya Sarangan No. 8 63361 0351888844

plaosankec.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Plaosan

3 Menit

1. Mengambil Nomor Antrian
2. Menunggu panggilan sesuai Nomor Urut
3. Menyerahkan berkas
4. Berkas diverifikasi dengan database oleh petugas
5. Jika benar dan sesuai petugas
6. Hasil berkas Pindah Tempat din paraf Kasi
7. Camat / Sekretaris Kecamatan Tanda Tangan
8. Petugas menyetempel permohonan Pindah Tempat
9. Petugas Loker menyerahkan ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan Pindah

Pengaduan Layanan

Dispendukcapil Magetan